

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini merupakan pemaparan dan penjelasan dari analisa terhadap hasil interview dan data yang diperoleh di lapangan. Data yang disajikan merupakan data yang berkaitan dengan pengelolaan Kredit Modal Rekening Koran (R/C Terbatas) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo serta pembahasan yang dikaitkan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya. Dari data serta pembahasan tersebut, maka hasil dari analisis data memiliki korelasi dengan bab lainnya, dimana hasil tersebut digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berdasarkan pada teoritik dan metodologi yang telah diterapkan sebelumnya.

4.2 Profil PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

4.2.1 Sejarah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atau yang lebih dikenal sebagai BNI, berdiri pada tahun 1946 sebagai bank pertama yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia dan menjalankan fungsi sebagai bank sentral dalam mengatur pengeluaran dan peredaran mata uang Rupiah. Pada tahun 1955 BNI mulai beroperasi sebagai bank komersial setelah Pemerintah Indonesia mendirikan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pada tahun 1992 bentuk hukum BNI diubah menjadi PT (Persero) sejalan dengan ketentuan

Undang-Undang Perbankan. BNI merupakan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertamayang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya ditengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

BNI aktif berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi Indonesia guna mendukung pencapaian Nawacita atau sembilan tujuan yang akan menjadi rujukan dari kinerja pemerintah, serta terwujudnya Trsakti yang menjadi basis dalam pembangunan karakter bangsa ke depan.

Mendukung cita-cita ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BNI berperan dengan dukungan pendanaan atas proyek-proyek infrastruktur yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini terutama di sektor transportasi, kelistrikan, jalan tol, telekomunikasi serta minyak dan gas. Selain itu untuk menngerakkan sektor riil melalui penyaluran pinjaman kepada masyarakat Indonesia, BNI antara lain melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menyalurkan pinjaman Rp3,0 triliun kepada lebih 12.000 debitur selama tahun 2015.

BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia dalam total aset, kredit, maupun dana pihak ketiga, dan khusus dalam penghimpunan

Deposito BNI berada di peringkat ke-3. Deposito BNI berhasil mencatat pertumbuhan 30,38% yang di atas rata-rata industri 4,59% pada Desember 2015.

Pertumbuhan kinerja BNI pada Desember 2015 berada di atas pertumbuhan industri, antara lain total aset yang tumbuh 21,67% yang lebih tinggi dari pertumbuhan aktiva produktif dan total kredit yang disalurkan BNI juga berada di atas rata-rata industri, yaitu aktiva produktif tumbuh 17,76% dibanding industri 10,4% serta total kredit tumbuh 17,42% dibanding industri 10,44%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI pada Desember 2015 tumbuh dua kali lipat rata-rata industri yaitu tumbuh 17,48% dibanding industri 7,26% sementara rasio dana murah (CASA) terhadap DPK juga meningkat menjadi 61,89% tercatat di atas rata-rata industri 54,01%, pertumbuhan positif ini berkontribusi terhadap Net Interest Margin (NIM) BNI pada Desember 2015 yang meningkat menjadi 6,42% yang di atas rata-rata industri 5,39%. (*sumber: Dokumen Profil Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*).

Dalam menjalankan bisnis Bank, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kejujuran, Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berpegang pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

4.2.2 Visi dan Misi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Visi : menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dana kinerja

Misi

- a. Memberikan layanan prima dan solusi yang berniali tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama.
- b. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
- c. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas.
- e. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri.

4.2.3 Jangkauan Akses Layanan

BNI memiliki kantor wilayah, kantor cabang, kantor kas dan ATM, yang tersebar di seluruh wilayah Negara Indonesia serta didukung oleh BNI Layanan Gerak yang senantiasa dinamis dalam melayani kebutuhan nasabah dalam bertransaksi.

BNI memiliki 17 kantor Wilayah, 169 Kantor Cabang, 911 Kantor Cabang Pembantu, 545 Kantor Kas, 16.071 ATM, 81 BNI Layanan Gerak, yang tersebar di seluruh Indonesia serta 6 Cabang Luar Negeri, 1 Sub Cabang, 1 Kantor Perwakilan, 6 ATM, 1.675 Bank Koresponden di Luar Negeri.

No	Wilayah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	ATM
1	Medan	18	47	38	958
2	Padang	13	47	39	825
3	Palembang	13	49	31	880
4	Jakarta Senayan	7	85	38	942
5	Jakarta Kota	6	77	39	845

6	Jakarta BSD	7	69	37	1.700
7	Jakarta Kemayoran	8	76	45	1.409
8	Bandung	9	69	34	1.332
9	Semarang	9	35	31	644
10	Surabaya	10	67	34	1.100
11	Malang	10	35	19	885
12	Yogyakarta	8	60	27	941
13	Banjarmasin	18	58	52	1.212
14	Denpasar	9	54	29	867
15	Makasar	10	47	28	916
16	Manado	9	29	18	458
17	Papua	5	7	15	151

4.2.4 Layanan Jasa Keuangan

1. BNI Syariah, merupakan hasil pemisahan usaha dari Unit Usaha Syariah BNI yang resmi beroperasi sebagai bank umum syariah sejak 19 Juni 2010.
2. BNI *Life*, menawarkan berbagai prosuk asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, pensiun dan syariah
3. BNI *Securities*, merupakan perusahaan perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek dengan 61 kantor cabang di Indonesia
4. BNI *Multifinance*, bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, serta sewa guna usaha untuk penyedia barang modal.
5. BNI *Remittance*, perusahaan di bidang *money service operator* di Hong Kong.


4.2.5 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur organisasi sangat diperlukan untuk mengetahui pembagian tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab dari setiap orang atau

anggota yang terlibat didalamnya, sehingga terjalin kerjasama yang baik antar setiap anggota dan dapat memperoleh hasil kerja secara optimal. Dengan adanya struktur organisasi, diharapkan masing-masing karyawan dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang dipenuhi atau dipertanggungjawabkan. Berikut struktur organisasi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada gambar 4.1



Struktur organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



Sumber: Dokumen Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk


Bagan 1 Struktur Organisasi

4.2.6 Profil Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Dalam pelaporan keuangan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menyusun laporan keuangan yang disajikan secara periodik setiap tahun. Laporan keuangan yang disusun dalam rangka proses pertanggungjawaban PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada pengguna laporan keuangan serta laporan keuangan yang disajikan sudah diaudit oleh auditor independen setiap tahunnya. Seperti yang di jelaskan dalam Suwarjono (2003) laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lain.

Pendapatan Bunga PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Tabel 1 Pendapatan Bunga




Sumber : www.bni.co.id

Tabel tersebut menjelaskan bahwa pendapatan bunga yang diperoleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama lima tahun berturut dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pendapatan bunga yang diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2011 adalah Rp. 20,7 triliun dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan hingga pendapatan bunga menjadi Rp. 22,7 triliun begitu pula pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp. 26,4 triliun pada tahun 2014 naik menjadi Rp. 33,7 triliun hingga tahun 2015 naik sehingga pendapatan bunga menjadi Rp. 36,9 triliun.

Total Aset PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Tabel 2 Total Aset




Sumber : www.bni.co.id

Tabel ini menjelaskan bahwa total aset PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan, dimulai dari tahun 2011 dengan total aset Rp. 299,1 triliun, pada tahun 2012 total aset mengalami kenaikan menjadi Rp. 333,3 triliun, pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 386,7 triliun, serta pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp. 416,6 triliun, dan tahun 2015 naik hingga total aset menjadi Rp. 508,6 triliun.

Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Tabel 3 Kredit



Sumber : www.bni.co.id

Tabel 3 ini menjelaskan bahwa nilai total kredit yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada lima tahun berurutan mengalami kenaikan, dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Yaitu terlihat dari tahun 2011 dengan kredit yang diberikan sebesar Rp. 163,5 triliun, serta pada tahun 2012 mengalami kenaikan total kredit yang diberikan menjadi Rp. 200,7 triliun tahun 2013 naik menjadi Rp. 250,6 triliun tahun 2014 total kredit yang diberikan naik menjadi Rp. 277,6 triliun dan tahun 2015 naik hingga total kredit yang diberikan Rp. 326,1 triliun.

4.2.7 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Sentra Kredit Menengah

Solo

Sentra Kredit merupakan *unit processing credit*, yaitu bank sentra kredit menengah yang bertugas dalam mengambil keputusan atau yang memutuskan suatu calon nasabah atau calon debitur dapat disetujui atau ditolak untuk melakukan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Yang mana sentra kredit terdiri dalam beberapa fungsi sesuai nominal kreditnya, antara lain:

1. Sentra Kredit Kecil

Sentra kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang pengelolaan kreditnya menangani total kredit yang diberikan mulai dari 1 juta hingga 15 miliar

2. Sentra Kredit Menengah

Sentra kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang pengelolaan kreditnya menangani jumlah kredit mulai dari diatas 15 miliar hingga 400 miliar

3. Sentra Kredit Korporat

Sentra kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang pengelolaan kreditnya menangani mulai dari 400 miliar hingga *unlimited*. Namun, tingkat korporat tidak dikelola oleh sentra tetapi dikelola oleh direktur dan dirut dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Sentra kredit tidak melakukan pencatatan atas transaksi kredit, hanya saja pada sentra kredit pengelola bertugas dalam memutuskan seorang calon debitur sudah layak atau tidak dalam melakukan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra kredit ini hanya membuat keputusan dan perintah kepada cabang untuk mencatatkan transaksi yang sudah disetujui sebelumnya melalui proses yang sudah ditetapkan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, menjelaskan bahwa sistem pengelolaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo memiliki beberapa peran yang sangat penting dalam bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo, diantaranya:

- a. Membukukan transaksi, berperan dalam proses pencatatan transaksi yang dilakukan perusahaan mulai dari awal transaksi hingga berakhirnya transaksi tersebut
- b. *Reporting*, berperan dalam *reporting* bank pada otoritas, sistem pengelolaan dapat digunakan untuk pertanggungjawaban atas peristiwa dan kejadian selama proses kredit
- c. Pengambilan keputusan, sistem pengelolaan sangat membantu dalam pengambilan keputusan terutama pada keputusan kredit, mulai dari persetujuan kredit hingga penyelesaian kredit.
- d. Perencanaan dan pengendalian, perencanaan pada sistem pengelolaan sehingga, bank mengetahui tahap yang akan dilakukan pada setiap prosesnya, berfungsi dalam pengendalian dari proses kredit.

4.3 Proses Pengajuan Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C terbatas) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andy Yusdiman, selaku pemimpin wilayah risiko bisnis Solo, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo memiliki prosedur awal secara non formal yaitu mendatangi atau berkonsultasi terlebih dahulu terkait syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mengajukan kredit modal kerja rekening koran (R/C terbatas). Selanjutnya mengajukan syarat-syarat tersebut.

4.3.1 Prasyarat dokumen


Berikut syarat dokumen yang harus dilengkapi oleh calon debitur dalam pengajuan kredit modal kerja rekening koran (R/C terbatas):

1. Foto kopi KTP (suami istri)
2. Foto kopi Kartu Keluarga
3. Foto kopi surat nikah (apabila sudah menikah)
4. Foto kopi NPWP pribadi / SPT PPh 21 (apabila kredit diatas RP 50 juta)
5. Foto kopi rekening 3 bulan terakhir.
6. Asli surat keterangan kerja dan slip gaji
7. Foto kopi ijin praktek profesi
8. Foto kopi legalitas usaha / surat ijin usaha / surat keterangan usaha (akte pendirian / AD-ART, SIUP, NPWP, SITU / SKDU dan TDP) perusahaan dari pemerintah daerah setempat
9. Pas foto 4x6 (Pemohon : Suami/Istri)
10. Foto kopi Dokumen Jaminan
11. Foto kopi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir

4.3.2 Bagan Alir (*Flowchart*) Sistem Penerimaan kredit modal kerja

Disini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo menggunakan dua macam yaitu alur dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) dan alur proses kredit.

a. Garis besar alur dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) Segmen Korporasi, Menengah dan Kecil Unorganik




Sumber : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo

Alur prasyarat dokumen yang diberikan oleh calon debitur antara lain:

1. Dokumen tersebut di analisis untuk mencari atau meneliti kebutuhan nasabah.
2. Pengumpulan data dan pengecekan dari data yang akan dibutuhkan yang terdiri dari:
 - a. Formulir kunjungan setempat
 - b. *Tactical account plan*
 - c. Formulir Pre screening (FPS)
 - d. Formulir informasi nasabah (FIN)
 - e. Formulir analisa keuangan (FAK)
 - f. Formulir informasi agunan
 - g. Formulir *rating* nasabah (FRN)
 - h. Memo analisa kredit (MAK)
 - i. Ikhtisar pengusulan kredit (IPK/MRK)
 - j. *Compliance* kredit review
3. Dari hasil pengumpulan data tersebut akan terbit keputusan kredit
4. Hasil dari keputusan kredit itu disebut Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)
5. Apabila ditolak nota keputusan komite kredit di kembalikan kepada unit bisnis
6. Apabila disetujui maka akan diproses untuk pembuatan surat keputusan kredit dan,
7. Perjanjian kredit.


b. Alur Proses kredit bisnis banking segmen korporasi, menengah dan kecil unorganik.



Sumber : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo

Bagan 3 Alur Proses Kredit

Pipeline Management



Sumber : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo

1. Analisa kredit

Proses analisa kredit merupakan proses kritikal dalam menilai kelayakan debitur sehingga dapat mendukung pertumbuhan kredit yang berkualitas. Secara berkelanjutan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Menengah Solo telah melakukan kecepatan dalam melakukan analisis kredit melalui pengembangan dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan sistem analisis kredit.

Dalam analisa kredit, kreditur akan melakukan analisa terhadap permohonan yang diajukan calon debitur, ada beberapa tahap yang dilakukan pada proses analisa kredit, dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diberikan. Dimulai dari pengecekan pada data debitur pada komunitas, data BI, BPS, lembaga pemerintah, data debitur pada bank pesaing, serta aplikasi e-form. Selain itu, akan dilakukan pengecekan pada profil debitur, legalitas usaha debitur, dll. Apabila semua pengecekan tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Menengah Solo maka pengajuan dapat langsung ditolak, apabila telah memenuhi maka dilanjutkan pada proses pre screening.

Proses pre screening, merupakan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh calon debitur kepada kreditur, pada tahap pre screening dilakukan analisis keuangan, analisa rekening koran, verifikasi awal pos-pos Lap. Keuangan, memahami bisnis debitur secara menyeluruh, tidak terlibat kasus hukum, menerima *borrowing cause* yang disampaikan debitur, bahwa

dengan menganalisis kebutuhan dari calon debitur, mengumpulkan data-data yang diperlukan. Pre screening dilakukan oleh *Senior Relationship Manger* (SRM) dan *Relationship Manager* (RM) yang bertugas dalam menganalisis syarat dokumen yang telah dipenuhi oleh nasabah. Melakukan analisis terhadap kegunaan atau tujuan debitur untuk mengajukan kredit, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi ataupun penjualan dari debitur agar fasilitas kredit yang diberikan ataupun uang dapat bertambah dari yang sebelumnya.

Pada proses ini merupakan analisis dari data calon debitur yang sudah dilengkapi pada tahap sebelumnya atas keseluruhan data, yang mana dilakukan pengecekan pada setiap data yang ada, contohnya pada Laporan Keuangan perusahaan sudah harus diaudit, laporan keuangan perusahaan tersebut di analisis selama tiga periode berturut-turut untuk tiga tahun terakhir, menganalisa omset perusahaannya, dilakukan pengecekan di lapangan, seperti persediaan/stok yang dimiliki perusahaan sudah sesuai apa tidak dengan apa yang ada di lapangan pada saat ini, serta pada rekening koran perusahaan untuk melakukan perbandingan antara Laporan Keuangan perusahaan dengan Rekening koran, selanjutnya pada uji legalitas dilakukan pengujian izin perusahaan, data diri personal, pengujian ini dilakukan oleh pengelola atau petugas dari pihak kreditur untuk menganalisa calon debitur dengan cara melihat info pada BI, dari informasi BI ini pengelola dapat mengetahui daftar hitam (*blacklist*) dari perusahaan atau calon debitur tersebut secara menyeluruh atau semua informasi yang berkaitan tentang perusahaan atau calon debitur

tersebut, analisa yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo sangat detail untuk mengetahui informasi atau keadaan calon debitur sesungguhnya.

Serta pada tahap analisis ini juga melakukan pengecekan terhadap jaminan yang diberikan oleh calon debitur, pengecekan atas kebutuhan dari calon debitur dengan jaminan yang diberikan, namun apabila jaminan yang diberikan kurang biasanya akan diadakan diskusi antar calon debitur dengan pengelola kredit untuk mencari solusi dari hal tersebut. Jaminan merupakan faktor penilaian yang penting bagi kreditur, karena jaminan dijadikan untuk menanggulangi terjadi risiko. Selanjutnya apabila sudah disetujui untuk melakukan kredit dari tahap analisa awal dari pengelola kredit, calon debitur akan dibuatkan proposal untuk mengajukan persetujuan selanjutnya pada komite kredit.

Selanjutnya akan diadakan analisis *first way out* dan *second way out* Assesment risiko dan mitigasi risiko , *first way out* merupakan kelayakan dari usaha calon debitur tersebut, pada tahap ini melakukan analisa dari data yang terkumpul berkaitan kondisi kelayakan usaha dari calon debitur, sedangkan *second way out* merupakan *back-up* (jaminan) yang diberikan oleh calon debitur kepada kreditur, dalam hal ini pengelola kredit harus memastikan bahwa *first way out* dan *second way out* seimbang, dimana kondisi usaha serta jaminan yang diberikan sudah sesuai dan tidak ada kejanggalan.

Selain itu penilaian juga dilakukan pada asuransi yang digunakan oleh nasabah, karena asuransi dapat mengendalikan apabila terjadi bencana atau

musibah pada calon debitur, asuransi dapat menggantikan kembali calon nasabah, contohnya apabila terjadi kebakaran gedung makan asuransi akan membantu calon debitur tersebut dalam menggantikan kembali gedung baru, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko yang mungkin terjadi. Namun, apabila calon debitur tidak memiliki asuransi maka kemungkinan akan terjadi kredit macet ketika terjadi bencana akan lebih besar, dan risiko yang akan diterima oleh kreditur besar.

Lalu, dilakukan penilaian terhadap kepatuhan ketentuan eksternal oleh kreditur. Selanjutnya hasil analisa diserahkan pada komite kredit untuk dilakukan analisa ulang.

1. Persetujuan kredit

Persetujuan kredit, merupakan proses penyetujuan atas permohonan yang diajukan calon debitur kepada pihak kreditur, proses pemutusan atas persetujuan atau penolakan dari permohonan kredit tersebut hanya dapat dilakukan oleh komite kredit, yang mana komite akan mengeluarkan nota keputusan kredit untuk calon debitur, yang berisikan penolakan atau persetujuan dari permohonan, apabila permohonan ditolak maka dibuatkan surat penolakan untuk calon debitur, apabila disetujui akan disiapkan untuk membuat surat keputusan kredit dan perjanjian kredit, selanjutnya persetujuan dari calon debitur terkait perjanjian kredit tersebut.

Pertimbangann dalam pengambilan keputusan kredit dilakukan melalui penerapan *four eyes principle* yaitu mengkolaborasikan unit bisnis dan unit risiko dalam memberikan keputusan kredit melalui komite yang beranggotakan

pejabat pemutus kredit secara selektif dengan mempertimbangkan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki serta potensi daerah pemasaran. Khusus pada segemen konsumen dan ritel, percepatan proses pemberian keputusan kredit turut didukung *loan application system* yang mampu memberikan keputusan berjenjang sesuai level kewenangan dengan dilengkapi penggunaan *application credit scoring*. Proses kontrol diperkuat melalui oenggunaan mekanisme *fraud application detection system* (FADS) dalam melakukan eliminasi terhadap aplikasi kredit yang masuk ke dalam kriteria *blacklist*.

Komite kredit merupakan pihak yang berhak memutuskan calon nasabah dapat melanjutkan proses kredit dalam artian calon debitur dapat disetujui atau ditolak dalam analisis data yang di lanjutkan oleh komite kredit dengan menganalisa kembali hasil analisa yang telah dilakukan pengelola kredit. Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit:

1. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan kredit sesuai dengan limit kewenangan atau jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan Divisi Tresuri dalam aspek pendanaan perkreditan.
3. Bertanggung jawab atas keputusan kredit yang didasarkan pada hal-hal yang meliputi kelayakan usaha yang dibiayai, pertimbangan keamanan kredit, kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta ketentuan limit kredit.

4. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang memberikan kredit yang hanya bersifat formalitas.
5. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit sesuai kewenangannya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama.

Membuat keputusan kredit oleh komite kredit data tersebut diantaranya:

- a. Ditolak, pada awalnya komite kredit akan mengembalikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo untuk dibuatkan surat penolakan atas permohonan yang diajukan dengan memberikan penjelasan atau alasan dari penolakan tersebut, selanjutnya apabila calon debitur merasa kurang yakin dengan alasan yang dijelaskan, calon debitur diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kredit kembali dengan adanya perbaikan yang dilakukan calon debitur atas kekurangan sebelumnya, namun analisa dilakukan tidak dari awal hanya pada bagian yang kurang saja. Contohnya pada permohonan kredit pertama ditolak karena perusahaan dianggap kurang memnuhi syarat karena pendapatan yang tertulis pada laporan keuangan perusahaan terlalu sedikit, sehingga pada permohonan yang diajukan kembali hanya analisis kembali pada bagian yang kurang tersebut, dan dasar dari perbaikan tersebut.

- b. Apabila diterima, setelah permohonan kredit yang diajukan calon debitur diterima, mulai dari analisis awal maupun analisis komite kredit, maka komite kredit akan mengeluarkan hasil Nota keputusan kredit, atau disebut dengan nama SKK (Surat Keputusan Kredit), dari SKK tersebut muncul keputusan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi atas keputusan tersebut, namun apabila calon debitur merasa tidak cocok dengan hasil keputusan misalnya terkait besar bunga yang harus dibayarkan calon debitur maka akan dilakukan diskusi dengan calon debitur dan pengelola kredit, selanjutnya dilakukan nego antara pengelola kredit dan calon debitur, setelah disepakati kembali maka calon debitur dibuatkan SKK perubahan, yang berisi syarat atas perubahan yang telah dilakukan sebelumnya.

Waktu yang dibutuhkan oleh *Senior Relationship Manager (SRM)* / *Relationship Manager (RM)* dan Komite kredit untuk melakukan analisa kredit dari awal pemenuhan prasyarat dokumen yang dibutuhkan oleh kreditur hingga terbitnya nota keputusan kredit yang dihasilkan oleh komite kredit adalah dalam jangka waktu selama 14 hari.

2. Pemantauan Debitur

Pada tahap pemantauan debitur, kreditur melakukan evaluasi pemberian kredit dan perkembangan serta adanya perubahan risiko kredit debitur. Secara

keseluruhan *overview* pada risiko industri debitur oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo.

4.3.3 Analisis penilaian penentuan pengajuan kredit modal kerja rekening koran pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo.

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Kualitas Aset Bank Umum berdasarkan bab II, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Penyediaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian” dan juga pada pasal 2 ayat 2 “Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik”.

Penulis setuju karena dalam proses pemberian kredit harus dilakukan secara hati-hati agar dalam pengambilan keputusan kredit oleh debitur tidak mengalami masalah dan kendala yang dapat menimbulkan risiko bagi kreditur. Hal ini juga dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo. Yaitu dengan melakukan proses menilai atau analisa kredit untuk pengajuan kredit hingga persetujuan kredit, pihak bank sebagai kreditur melaksanakan prinsip kehati-hatian melalui proses analisis data debitur dengan sangat terperinci dan detail secara menyeluruh. Mulai dari proses pengumpulan dokumen dan melakukan analisis terhadap dokumen tersebut, yang terdiri dari analisis data keuangan, jaminan, legalitas, dan asuransi calon debitur.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa “prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk didalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi”.

Prosedur yang ditetapkan dalam menganalisis data atau dokumen yang diterima dari debitur sudah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang, sehingga hal tersebut dapat mengurangi atau meminimalisir risiko terjadinya kredit macet. Namun, pada pelaksanaannya masih ada dokumen yang kurang wajar atau tidak sesuai dengan keadaan kreditur yang sesungguhnya, sehingga apabila terjadi kesalahan analisis dapat menyebabkan kredit macet. Prosedur dapat berfungsi dalam menganalisa dan meminimalisir terjadinya risiko kredit macet, yang berasal dari dokumen yang tidak wajar dari debitur.

“kredit itu ada fiktif ya toh, misalnya angkanya bodong, ga ada harganya dihargain, makanya kalau fungsinya itu ya harus melalui prosedur yang benar gtu, biar aman.”

Sehingga dengan adanya prosedur tersebut dapat membantu dalam meminimalisir terjadinya risiko kredit macet. Karena proses analisis yang dilakukan kreditur adalah untuk memahami keadaan debitur yang sebenarnya dan menganalisis kinerja debitur, serta meminimalisir atau dapat menemukan bahwa dokumen atau prasyarat dokumen yang telah dipenuhi calon debitur dengan data

yang tepat, atau data yang wajar sesuai dengan fakta atau keadaan calon debitur sesungguhnya.

4.4 Proses pengelolaan kredit modal kerja rekening koran (R/C terbatas)

pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit

Menengah Solo

Setelah permohonan kredit disetujui, maka akan dilanjutkan dengan penerimaan fasilitas kredit yang diterima oleh debitur. Pada kredit modal kerja rekening koran terbatas, debitur hanya dapat melakukan penarikan sekaligus di awal penarikan sebesar 60% dari total pinjaman yang di ajukan, selanjutnya sisa 40% akan dilakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan debitur. Yang mana kredit modal kerja bersifat rekening koran (R/C terbatas) hanya dalam jangka waktu 12 bulan/1 tahun dan dapat di perpanjang (dilakukan analisa dari awal kembali).

Untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, maka pihak bank sebaiknya melakukan pemantauan kredit. pemantauan yang dilakukan terhadap debitur hingga selesainya kontrak kredit,

4.4.1 Proses Pengelolaan Angsuran Kredit

Apabila debitur telah disetujui serta telah melakukan pencairan kredit, maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo dalam artian telah menyerahkan aset atau uang milik negara kepada debitur, sehingga harus melakukan pemantauan atas angsuran kredit pada debitur hingga proses kredit selesai. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko yang terjadi selama perjanjian kredit.

Setelah terjadi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada pihak debitur dan telah disertai dengan syarat-syarat atau perjanjian dan barang jaminan dari debitur, maka tugas dari bank selanjutnya adalah melakukan penagihan atas kredit yang telah diberikan untuk pelunasan kredit tersebut berdasarkan perjanjian kredit. Tentunya maksimal selama dalam jangka waktu 1 tahun pada kredit modal kerja rekening koran (R/C terbatas). Untuk pihak debitur, harus memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disetujui sebelumnya yaitu untuk melakukan pembayaran setiap bulannya. Menurut wawancara dengan Bapak Dadit Tjatoer Dadi menjelaskan bahwa pemantauan kredit dilakukan oleh tim pengelola kredit yang terdiri dari dua orang dalam satu tim, dimana satu tim mengelola sebanyak 10 debitur dengan tanpa jangkauan nominal debitur.

“Idealnya lo ya 1:10, kalau nominalnya terserah, misalnya saya kelola 10 orang, ada 50M, 30M, 20M, kadang ada yang 50M, 50M, 50M gapapa pokoknya 10.” (Dadit, 2017)

Strategi perwujudan komitmen pertumbuhan aset senantiasa dilakukan pada tahap pengelolaan debitur melalui proses pemantuan dan penagihan kredit secara berkala pengelolaan debitur dilakukan melalui kunjungan, *review* kelayakan debitur dan kebutuhan kredit, serta pemantauan kualitas pembayaran debitur. Proses pemantauan pada segmen perbankan menerapkan *watchlist system* sebagai metode monitoring kinerja kredit debitur guna menetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk mencegah penurunan kualitas kredit debitur.

Pada tahap pemantauan yaitu melalui kunjungan berkala kepada nasabah dan *review rating* nasabah. Pertama, melakukan pemantauan kunjungan berkala kepada nasabah/debitur terhadap aktivitas usaha debitur, pemantauan dilakukan

berdasarkan jangka waktu, terdiri pemantauan dalam tiga bulan sekalian dengan pemantauan secara langsung ke lokasi atau ke alamat debitur, pada BNI disebut sebagai *on the spot* yang itu secara langsung dilokasi perusahaan atau debitur tersebut. Sedangkan pemantauan satu kali dalam satu bulan dengan pemantauan atas laporan keuangan secara periodik, laporan penjualan, rekening koran, aktivitas usaha.

Serta pemantauan atas pembayaran kewajiban bunga yang telah disepakati pada perjanjian kredit. Sebagai upaya penurunan rasio pra NPL pada debitur dengan pendapatan *fixed income*, proses penyesuaian siklus pembayaran dilakukan untuk menyelaraskan tanggal pembayaran gaji debitur dengan tanggal jatuh tempo pembayaran kredit.

Dalam dokumen *annual report* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2015 menjelaskan bahwa pemantauan yang dilakukan disebut dengan nama *wacthlist system* yaitu metode monitoring kinerja kredit debitur guna menetapkan langkah-langkah tindakan lanjut untuk mencegah penurunan kualitas kredit. Menurut Bapak Andy Yusdiman menjelaskan bahwa pada proses pemantauan tim pengelola kredit melakukan pemantauan kualitas kredit debitur.

Kualitas kredit, kualitas akan kemungkinan pembayaran kredit, pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo kualitas kredit berurutan antara lain:

1. Lancar, apabila tidak ada tunggakan, dan tingkat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 1%

2. Dalam perhatian khusus, apabila ada tunggakan hingga dalam jangka waktu 90 hari, dan tingkat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 5%
3. Kurang lancar, apabila ada tunggakan dalam jangka waktu 90 hari hingga 120 hari, dan tingkat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 15%
4. Diragukan, apabila ada tunggakan dalam jangka waktu 120 hari hingga, dan tingkat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 50%
5. Macet, tingkat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 100%.

Bank membagi kredit menjadi dua bagian yaitu *performing loan* dan *non performing loan*. Kolektibilitas pada kategori *performing loan* yaitu kredit dengan kolektibilitas golongan 1 (lancar) dan kolektibilitas golongan 2 (dalam perhatian khusus), yang mana pengelolaan pada *performing loan* dilakukan oleh tim pengelolaan kredit. Sedangkan, kolektibilitas pada kategori *non performing loan* yaitu kredit dengan kolektibilitas golongan 3 (kurang lancar), golongan 4 (diragukan), dan golongan 5 (macet), pengelolaan pada golongan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet dikelola oleh unit risiko bisnis.

4.4.2 Proses Penyelamatan dan Penyelesaian kredit

Berdasarkan *annual report* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2015 menjelaskan bahwa kredit yang bermasalah dikelola oleh divisi penyelamatan dan penyelesaian kredit komersial dikelola oleh unit risiko bisnis,

proses ini terjadi apabila kualitas kredit dari debitur masuk pada golongan kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Agar penyelamatan/penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih baik dan memampukan Unit Usaha untuk dapat fokus pada pengelolaan debitur lancar dan melakukan ekspansi kredit. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjadi pegangan utama dalam pengelolaan dan penanganan kredit bermasalah melalui strategi konservatif proaktif, yaitu:

1. Konservatif
 - a. Melakukan review debitur untuk mendeteksi sejak dini permasalahan yang akan muncul sehingga selanjutnya dapat diambil tindakan dalam mengatasi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut (*early restructuring*).
 - b. Peningkatan *coverage ratio* untuk memperkuat pondasi keuangan BNI dalam menghadapi tantangan dan untuk tumbuh secara berkualitas.
2. Proaktif
 - a. *Cross border coordination*, penyederhanaan dan fleksibilitas mekanisme restrukturisasi melalui *Task Force* Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit sehingga tercapai percepatan penanganan restrukturisasi serta melakukan langkah antisipasi untuk menangani kredit yang berpotensi bermasalah.
 - b. *Awareness* proses restrukturisasi melalui metode pembelajaran dan *Sharing Session*.

- c. Melakukan Program Perbaikan Kualitas Aset (PPKA) pada periode Oktober s.d Desember 2015 untuk kredit konsumen dan kartu kredit.
- d. Pelimpahan kewenangan memutus restrukturisasi kredit dari Divisi CNR ke wilayah untuk mempercepat proses restrukturisasi kredit di LNC dan STA.

Pada proses penyelamatan dan penyelesaian kredit, bank membentuk tim unti *remedial & recovery* untuk melakukan tugas penyelamatan dan penyelesaian kredit. Kredit yang dapat digolongkan kedalam proses penyelamatan dan penyelesaian adalah kredit dengan golongan kualitas kredit dari kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Pertama akan dilakukan proses penyelamatan pada kredit yang terdiri dari 3 bentuk penyelamatan, yaitu:

1. *Restructuring*, adalah meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.
2. *Rescheduling*, merupakan penjadwalan kembali terkait jangka waktu dan jumlah bunga kredit pada perjanjian kredit
3. *Reconditioning*, yaitu perubahan kembali pada sebagian atau seluruh syarat-syarat pada perjanjian kredit.

Selanjutnya apabila dalam tahap penyelamatan kredit, tetapi kredit tidak dapat diselamatkan maka akan dilakukan penyelesaian kredit, yaitu dengan cara

pencairan jaminan yang diberikan debitur digunakan untuk menutupi kerugian kredit.

Selain langkah konservatif proaktif di atas, BNI juga melakukan upaya *recovery* secara regular terhadap kredit yang di hapusbuku melalui:

- a. Penyelesaian utang dengan tambahan modal oleh investor baru.
- b. Penjualan jaminan
- c. Tindakan hukum melalui penagihan terhadap Penjamin atas *Personal Guarantee* (PG) dan *Company Guarantee* (CG), eksekusi hak tanggungan/fidusia, kepailitan dan, gugatan perdata.

Pada proses penyelesaian kredit, apabila debitur telah menyelesaikan semua tahap kredit modal kerja rekening koran (R/C terbatas) hingga selesai, maka debitur memberikan bukti atas kelunasan dari transaksi yang dilakukan, sedangkan pihak kreditur memberikan jaminan dengan melepaskan ikatan atau membebaskan kembali atas jaminan yang telah diberikan oleh debitur pada tahap awal.

Dalam proses penyelesaian kredit macet, apa bila kredit macet terjadi akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja dari setiap proses yang dilaksanakan oleh tim pengelola kredit, untuk mencari tahu penyebab terjadinya kredit macet tersebut.

“kalau terjadi macet, itu nanti dicek ulang, cek ulang sama auditor, coba lihat prosesnya kayak apa sih? Nah ini ini meleset, ini salah, ini kamu melanggar disini, kalau terjadi pelanggaran di BNI itu istilahnya sudah ada namanya hukumannya itu.” (Dadit, 2017)

Evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja selanjutnya terhadap kinerja dari tim pengelola kredit tersebut.

4.4.3 Analisis Penilaian Pengelolaan Kredit Modal kerja rekening Koran (R/C terbatas) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit menengah Solo

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan bahwa “bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.”

Pada pelaksanaannya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Menengah Solo sudah melakukan prosedur restrukturisasi serta prosedur penyelesaian kredit sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yang mana menurut Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.”

Begitu juga dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan bahwa “Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut : (1) Prospek usaha, (2) kinerja (*performance*) debitur, (3) kemampuan membayar”.

Pelaksanaan prosedur sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, mulai dari tahap awal pemantauan kredit hingga kredit selesai, dengan

menerapkan prinsip kehati-hatian, namun diakibatkan faktor kekurangan sumber daya manusia yang menyebabkan tim pengelolaan terkadang melakukan pengelolaan melebihi batas maksimal atau ideal pengelolaannya.

”Kalau rasionya itu 1:10, yang ideal kadang bisa lebih karena kekurangan SDM kan, itu beda cerita, kalau di BNI yang menengah satu pasang ini mengelola 10 maksimal.” (Dadit, 2017)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 22 ayat (5) menjelaskan bahwa “Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko”.

4.5 Kendala pengelolaan Kredit Modal Kerja rekening koran (R/C terbatas) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo.

Dalam setiap prosedur-prosedur yang ditetapkan baik sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia ataupun peraturan yang ditetapkan perusahaan atau Standar Operasional Perusahaan (SOP) dari perusahaan tersebut, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat berjalannya proses kredit dan dapat menyebabkan terjadinya risiko kredit macet atau kegagalan kredit, kendala-kendala yang terjadi selama proses kredit antara lain:

1. Kemungkinan adanya prasyarat dokumen yang diberikan calon debitur tidak wajar

Kredit macet dapat terjadi karena data atau prasyarat dokumen yang diberikan calon debitur tidak sesuai dengan keadaan debitur sesungguhnya, sehingga hal tersebut dapat menghambat kreditur untuk memahami keadaan calon debitur, sehingga dalam pemutusan kredit prasyarat dokumen atau data yang diberikan calon debitur sangat mempengaruhi keputusan yang akan diberikan kreditur dalam memutuskan diterima atau ditolaknya pengajuan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Adanya kekurangan sumber daya manusia yang dapat menyebabkan tim pengelola kredit mengelola debitur lebih dari batas maksimal atau jumlah debitur yang ideal yang seharusnya dikelola oleh tim pengelola. Tim pengelola yang seharusnya mengelola sepuluh debitur sehingga dapat mengelola lebih dari sepuluh debitur.

4.6 Peningkatan perbaikan sistem pengelolaan kredit modal kerja rekening koran(R/C terbatas) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo.

Berdasarkan pembahasan mengenai proses pengajuan dan pengelolaan kredit modal kerja rekening koran (R/C terbatas) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Menengah Solo, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan proses pengajuan dan pengelolaan kredit tersebut, maka hal-hal yang

sebaiknya dilakukan antara lain :

1. Proses analisis terhadap kreditur

Untuk mengurangi adanya kendala dalam proses kredit yaitu meminimalisir terjadinya kredit macet yang disebabkan adanya data atau prasyarat dokumen yang diberikan calon debitur tidak sesuai dengan keadaan calon kreditur yang sesungguhnya, sehingga sebaiknya melakukan analisa secara lebih terperinci dan lebih baik.

- f. Pengecekan persediaan yang dilaporkan keuangan dengan persediaan pada gudang
- g. Pengecekan pada aset yang ada di laporan dengan aset yang sebenarnya.
- h. Melakukan penilaian dengan pengecekan secara langsung terhadap kinerja calon debitur secara berkala dalam jangka waktu setelah pemenuhan prasyarat dokumen calon debitur hingga pemutusan kredit

2. Penambahan/perekrutmen karyawan dalam pengelolaan kredit

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa dalam pengelolaan kredit yaitu pada pemantauan kredit kurang tenaga kerja atau sumber daya manusia, sehingga mengakibatkan pengelolaan yang dilakukan melebihi batas maksimal yang harus dikelola oleh satu tim sesuai yang ditetapkan pada standar operasional perusahaan.

- a. Menggunakan jasa *outsourcing* dalam membantu

proses penyelesaian pengelolaan, seperti pengecekan ke lokasi

- b. Menggunakan penerimaan jasa magang, yang dapat membantu dalam pengecekan dokumen atau membantu pengelolaan

4.7 Kesimpulan Bab

Dari semua rumusan masalah yang telah peneliti analisa, yaitu tentang pengelolaan yang dilakukan dalam proses pengajuan dan pengelolaan kredit modal kerja rekening koran(R/C terbatas) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo, Pada penelitian ini peneliti memperoleh kesimpulan adanya kendala yang dialami dalam melakukan pengelolaan kredit, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam melakukan pengelolaan kredit, serta kendala yang berasal dari prasyarat dokumen yang diberikan calon debitur. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Selain itu, peneliti menjelaskan saran perbaikan terhadap pelaksanaan proses pengelolaan kredit modal kerja rekening koran (R/C terbatas), yaitu dengan melakukan pengawasan dan analisa pada prasyarat dokumen yang diberikan calon debitur, serta dengan menggunakan jasa *outsourcing* dan jasa magang yang dapat membantu kinerja kreditur.